



## Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)

Frinza Akitha<sup>1</sup>, Patricia Rinwigati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Hak Asasi Manusia & Good Governance, Universitas Indonesia

<sup>1</sup>[frinza.akitha@gmail.com](mailto:frinza.akitha@gmail.com), <sup>2</sup>[patricia.rinwigati@ui.ac.id](mailto:patricia.rinwigati@ui.ac.id)

Alamat : Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Korespondensi penulis: [frinza.akitha@gmail.com](mailto:frinza.akitha@gmail.com)

**Abstract.** *Indonesia has updated its Criminal Code through Law Number 1 of 2023, making a legal breakthrough by criminalizing cohabitation. Prior to this legislation, cohabitation was legally permitted but often considered contrary to social norms. In several Indonesian regions, cohabitants caught by local communities have been subjected to vigilante justice. Conversely, cohabitation can be viewed through the lens of human rights, where individuals possess the fundamental right to choose their life partners within or outside marriage. Consequently, the state is obligated to respect and protect this right from potential interference by other societal actors. This research examines whether the criminalization of cohabitation constitutes a human rights violation. Utilizing a doctrinal research methodology with a statutory approach, the study argues that the criminalization represents a nuanced compromise reflecting the current social and legal landscape in Indonesia.*

**Keywords:** *Criminalization, Cohabitation, Freedom from Violence*

**Abstrak.** Indonesia telah memperbaharui Kitab Undang-undang Hukum Pidananya melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, dan melakukan terobosan hukum dengan melakukan kriminalisasi terhadap pelaku kohabitasi. Sebelum adanya Undang-undang ini, kohabitasi secara hukum tidak dilarang, namun sering dianggap bertentangan dengan norma sosial. Di beberapa daerah di Indonesia, pelaku kohabitasi yang tertangkap oleh masyarakat setempat telah menjadi sasara tindakan main hakim sendiri. Sebaliknya, kohabitasi dapat dilihat melalui kacamata hak asasi manusia, dimana setiap individu memiliki hak dasar untuk menentukan pasangan hidupnya baik di dalam maupun di luar pernikahan. Akibatnya adalah negara berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak ini dari potensi intervensi oleh aktor masyarakat lainnya. Penelitian ini mengkaji apakah kriminalisasi hubungan suami istri merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan menggunakan metodologi penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang, penelitian ini berpendapat bahwa kriminalisasi tersebut merupakan kompromi yang bernuansa yang mencerminkan lanskap sosial dan hukum saat ini di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kriminalisasi, Kohabitasi, Kebebasan dari Kekerasan

### 1. PENDAHULUAN

Kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan menjadi kontroversi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Di berbagai daerah, pasangan yang tertangkap tangan melakukan hubungan seks dan/atau hidup bersama dirak oleh masyarakat, disiram air, dan ditelanjangi,<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://lipsus.kompas.com/pameranotomotifnasional2025/read/2017/11/16/211828323/perarakan-pasangan-cikupa-kok-orang-suka-jadi-polisi-kehidupan-seks> Diakses pada tanggal 31 Maret 2025

bahkan diusir dari kampung tersebut.<sup>2</sup> Hal ini terjadi karena melakukan hubungan seksual dipandang telah melanggar norma dari masyarakat yang hanya memperbolehkan hubungan seksual setelah perkawinan dilakukan. Namun perlakuan berbeda dengan hubungan seks atau hidup bersama tanpa hubungan suami istri di daerah perkotaan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1946 tidak melarang kohabitasi. Yang dilarang adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau keduanya terikat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 284 tentang perzinahan.

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 sebaliknya mengkriminalisasikan kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 412. Pasal ini sejak dari perumusannya mengundang kontroversial. Di satu sisi, pasal ini bersifat reaktif terhadap upaya-upaya masyarakat untuk menghakimi para pelaku hubungan seksual tanpa perkawinan. Di sisi lain, pasal ini juga dipandang sebagai intervensi negara terhadap kehidupan pribadi individu. Pemerintah sendiri mengakui bahwa pasal ini sangat kontroversial karena tidak mudah untuk memformulasi norma yang dapat mewakili keberagaman nilai moral warga Indonesia yang majemuk.

Artikel ini berusaha untuk menjawab apakah kriminalisasi kohabitasi melalui pasal 412 KUHP 2023 melanggar Hak Asasi Manusia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pedoman sampai sejauh mana Negara dapat membatasi hak asasi manusia demi untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Lebih jauh, artikel ini ingin, Dalam hal ini, hak asasi manusia atau disingkat HAM dipandang sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.<sup>3</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab apakah kriminalisasi kohabitasi adalah pelanggaran HAM, digunakan metode penelitian doctrinal yang menyandarkan diri pada norma yang melingkupi asas-asas, norma, kaidah dan pengaturan.<sup>4</sup> Oleh karena itu semua data yang ada diambil dari sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan<sup>5</sup> dan data sekunder berupa bahan kepustakaan seperti karangan para sarjana terdahulu, buku-buku, serta literatur.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mendefinisikan kohabitasi

Menurut *Black's Law Dictionary*, kohabitasi yang dalam bahasa Inggris disebut *cohabitation* adalah “*having the same habitation. not a sojourn, a habit of visiting or remaining for a time; there must be something more than mere meretricious intercourse*”.<sup>6</sup> *Black's Law Dictionary* jelas memandang kohabitasi lebih dari hanya sekedar perbuatan persetubuhan fisik tapi juga hidup bersama dengan tempat tinggal yang sama untuk jangka waktu yang lebih lama dari sekedar persinggahan. Di negara Philipina, kohabitasi diartikan sebagai hidup bersama

---

<sup>2</sup> <https://rmol.id/nusantara/read/2014/09/12/171713/kepergok-berduaan-di-kontrakan-pasangan-mesum-ini-diarak-keliling-kampung>. Diakses tanggal 31 Maret 2025

<sup>3</sup> Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>6</sup> <https://thelawdictionary.org/cohabitation/> diakses pada tanggal 17 April 2025.

[live in] – konsep yang sering ditemukan di negara-negara *common law*. Konsep ini lahir ketika dua individu memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan formal atau agama.<sup>7</sup> Di Philipina, konsep ini sangat sering digunakan mengingat konsep perceraian tidak diakui oleh negara dan agama.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 412 KUHP tahun 2023, kohabitasi adalah “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan”.<sup>8</sup> Pasal 412 secara jelas mencakup 3 unsur:

Pertama, segala sesuatu yang terkait dengan hidup bersama sebagai suami istri. Sayangnya, KUHP tahun 2023 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai batasan ataupun kegiatan apa saja yang dimaksud dalam hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Penjelasan pasal 412 hanya menyebutkan terminologi yang digunakan adalah kohabitasi dan implikasi hukumnya.<sup>9</sup> Namun, jika pasal 412 dibaca bersama-sama dengan pasal 411, maka jelas terlihat bahwa kohabitasi menurut pasal 412 lebih luas tidak hanya mencakup perbuatan persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 411. Perbuatan persetubuhan perlu dipandang hanya sebagai salah satu unsur saja. Sebaliknya, tinggal bersama tersebut harus dilakukan dalam keadaan yang berulang dan lama layaknya suami istri yang (umumnya) meskipun memiliki kegiatan harian yang berbeda namun setelah berkegiatan masing-masing mereka kembali ke rumah atau tempat tinggal yang sama, sehingga tidak tepat jika tinggal bersama dipersamakan dengan sekadar berkunjung, bertamu, menjenguk dan lain sebagainya yang memiliki arti sementara dan tidak dimaksudkan untuk “tinggal bersama”.<sup>10</sup>

Kedua, pelaku tindak pidana kohabitasi adalah penyertaan mutlak perlu berupa suami istri yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini mengingat konsep suami istri dalam hukum perkawinan Indonesia hanya terkait seorang Perempuan dan seorang laki-laki. Indonesia belum mengakui perkawinan antar sesama jenis.

Unsur ke 3 adalah di luar perkawinan. Pasal 412 tidak mensyaratkan apakah salah satu atau keduanya sudah terikat perkawinan sebelumnya atau tidak. Pasal ini terpenuhi jika selama hidup bersama sebagai suami istri, keduanya tidak terikat perkawinan. .<sup>11</sup>

Mengingat Indonesia mengakui bahwa perkawinan yang sah adalah melalui agamanya masing-masing dan dicatatkan oleh negara, maka perlu ditegaskan bahwa pasal 412 perlu diinterpretasikan termasuk perkawinan agama dan negara. Pertanyaan apakah kawin siri dianggap sebagai perkawinan yang sah. Mengingat KUHP 2023 baru berlaku per tanggal 2 January 2026, jawaban yang tegas akan sukar untuk didapat. Namun, mengingat perkawinan

---

<sup>7</sup> <https://www.lawyer-philippines.com/articles/understanding-the-legal-implications-and-durations-of-cohabitation-under-philippine-law#:~:text=In%20the%20Philippines%2C%20cohabitation%E2%80%94often,a%20civil%20or%20religious%20marriage>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2025.

<sup>8</sup> Pasal 412 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>9</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana Pasal 412 ayat (1).

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>11</sup> Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah: “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.*” Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

siri tidak dicatatkan sehingga tidak termasuk dalam pengertian perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

### **Kohabitasi Sebelum Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Indonesia tidak memiliki delik kohabitasi, tetapi terdapat peraturan perundang-undangan daerah yang dapat melingkupi kohabitasi pada daerah-daerah tertentu di Indonesia, seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku hanya di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam yang hanya berlaku di Kota Batam. Penyelesaian kohabitasi sebelum diunifikasi melalui KUHP 2023 masih bergantung pada keadaan-keadaan daerah setempat. Beberapa kasus kohabitasi yang terjadi sebelum berlakunya KUHP tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 11/JN/2018/MS.Ttn tanggal 16 Mei 2019

Kasus ini melibatkan perzinahan antara seorang laki-laki (X) dan seorang perempuan bersuami (Y) yang melakukan persetubuhan di rumah. Namun, hal tersebut dipergoki oleh suami Y. Karena perbuatannya, X dipukuli oleh suami Y dan seluruh kampung hingga meninggal dunia. Sementara itu, Y yang bersembunyi digiring oleh aparat keamanan setempat ke Polsek Babahrot. Dalam putusannya, Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Y dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Khalwat"<sup>12</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, dengan hukuman cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali.<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan diperberat oleh Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, dengan amar putusan berupa menyatakan Y terbukti melakukan "ikhtilath"<sup>14</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, hingga hukumannya menjadi 30 (tiga puluh) kali hukuman cambuk.<sup>15</sup>

- b. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 3/JN/2024/MS.Bna tanggal 25 Maret 2024.

Putusan ini terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki (A) dan seorang perempuan (B) yang dilakukan di sebuah mobil yang diparkir di rumah sakit. Perbuatan tersebut dipergoki oleh petugas keamanan rumah sakit yang menggiring keduanya ke satuan polisi daerah untuk ditindaklanjuti tanpa ada gerakan massa yang terlibat. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan dalam putusannya bahwa A

---

<sup>12</sup> Khalwat menurut Pasal 1 butir 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diartikan sebagai perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 11/JN/2018/MS.Ttn tanggal 16 Mei 2019.

<sup>14</sup> Ikhtilath menurut Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diartikan sebagai perbuatan bernesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun terbuka.

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 05/JN/2019/MS.Aceh tanggal 24 juni 2019.

dan B secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana khalwat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat, dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 20 (dua puluh) kali.<sup>16</sup>

c. Batam

Berdasarkan razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam di hotel-hotel Kota Batam ditemukan 15 pasangan tinggal di hotel tanpa mampu untuk menunjukkan surat perkawinan. Pasangan-pasangan tersebut digiring ke kantor walikota Batam dan dimintakan pertanyaan.<sup>17</sup> Razia tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari Perda Kota Batam Nomor 6 tahun 2022 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam khususnya ketentuan mengenai larangan kohabitasi.<sup>18</sup> Perda hadir dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kohabitasi, yang dilakukan baik oleh warga setempat maupun pendatang sehingga menimbulkan keresahan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan masyarakat Batam sendiri.<sup>19</sup>

Kasus-kasus di atas adalah contoh-contoh kasus dari sekian kasus yang sudah terjadi selama ini. Pada intinya terhadap beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Pertama, penyelesaian kasus kohabitasi bervariasi dari daerah ke daerah. Kedua kasus di Aceh diselesaikan melalui pengadilan Qanun; sementara penyelesaian di daerah Batam melalui alternatif di luar persidangan. Kedua, nilai-nilai sosial dan keagamaan dari masyarakat memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak.<sup>20</sup> Ketiga, respon dari masyarakat juga berbeda-beda. Di Aceh, respon masyarakat terhadap hubungan seksual di luar pernikahan sangat kuat hingga masyarakat dapat mengambil langkah-langkah main hakim sendiri yang sangat ekstrem. Sementara daerah-daerah seperti Batam hanya menimbulkan reaksi kecil, sementara untuk daerah perkotaan seperti Jakarta, hubungan seksual di luar pernikahan termasuk kohabitasi menjadi urusan dari masing-masing individu.

Salah satu yang perlu digarisbawahi adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal perzinahan (Pasal 285 KUHP 1946). Kasus ini diajukan oleh Euis Sunarti, dkk yang tergabung dalam Perkumpulan Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) yang mempersoalkan keberlakuan Pasal 284 ayat (1), (2), (3) tentang perzinahan, Pasal 285 tentang pemerkosaan, dan pasal 292 KUHP tentang homoseksual yang dipandang mengancam ketahanan keluarga. Pemohon mendalilkan agama-agama di Indonesia yang melarang perzinahan di luar perkawinan (Pasal 284 KUHP), melarang pemerkosaan kepada siapa saja (Pasal 285 KUHP), dan larangan hubungan sesama jenis (Pasal 292 KUHP). Permohonan

---

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 3/JN/2024/MS.Bna tanggal 25 Maret 2024.

<sup>17</sup> <https://satpolpp.batam.go.id/2023/06/19/belasan-muda-mudi-terjaring-razia-satpol-pp-kota-batam/> diakses pada tanggal 16 Mei 2024.

<sup>18</sup> Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam.

<sup>19</sup> Ely Alawiyah Jufri, *Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam KUHP Indonesia Dan Rancangan KUHP Nasional*, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm, 55.

<sup>20</sup> Provinsi Aceh yang memang diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh memang telah banyak menjadikan syariat Islam dalam penyelenggaraan hukumnya. Bahkan Aceh telah lebih dulu dapat dikatakan mengkriminalisasi "kohabitasi" dibanding dengan hukum pidana nasional

tersebut ditolak dengan alasan bahwa pasal-pasal tersebut tidak melanggar KUHP. Perihal perlu atau tidaknya dilengkapi, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) nya yang merupakan bagian dari politik hukum pidana. Oleh karena itu, kriminalisasi suatu perbuatan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan '*positive legislator*' sebaliknya hal tersebut menjadi kewenangan perwakilan rakyat atau DPR). Putusan tersebut tentunya memberikan latar belakang kriminalisasi terhadap kohabitasi.

### **Kohabitasi Dalam Pasal 412 KUHP Tahun 2023**

Berbeda KUHP 1946, Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP jelas melarang kohabitasi sebagai suatu delik sebagaimana diatur dalam Pasal 412:

*“Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. “*

Pasal tersebut terdiri dari beberapa unsur:

- a. Setiap orang: pasal ini berlaku untuk siapapun baik terikat perkawinan atau pun tidak. Delik ini juga mensyaratkan penyertaan mutlak perlu antara perempuan dan laki-laki.
- b. Hidup bersama sebagai suami istri: sebagaimana disebutkan sebelumnya hidup bersama diartikan secara luas – tidak hanya perbuatan fisik persetubuhan, namun termasuk juga hidup bersama-sama menetap bukan hanya kunjungan singkat sekali-kali.
- c. Di luar perkawinan: pengertian perkawinan harus mengacu pada peraturan perundangan-undangan terkait persyaratan serta keabsahan suatu perkawinan. Perkawinan siri atau serupa tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah sehingga pelaku perkawinan siri dapat memenuhi unsur-unsur dalam delik ini.
- d. Delik aduan: <sup>21</sup> penuntutan hanya dapat dilakukan dengan adanya pengaduan dari pihak-pihak yang ditentukan dalam pasal ini yaitu pasangan perkawinan yang sah, orang tua atau anaknya,<sup>22</sup> dengan batasan penarikan pengaduan sebelum dimulainya pemeriksaan dalam pengadilan.<sup>23</sup>

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Selama pembahasan, pasal ini menjadi salah satu pasal yang kontroversial. Pertama, pasal tersebut dianggap telah mecederai hak individu dari setiap orang untuk memilih pasangannya masing-masing dan hidup menurut cara yang diinginkannya. Peran negara dalam mengakomodir nilai-nilai agama dianggap sebagai berlebihan. Kedua, nilai yang dianut oleh setiap daerah berbeda-beda terutama nilai-nilai yang dianut di daerah perkotaan dan pedesaan. Perbedaan tersebut sudah diakomodir dalam pasal 2 KUHP 2023 yang mengakui adanya

---

<sup>21</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm. 49.

<sup>22</sup> Pasal 412 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana .

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 412 ayat (4).

hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, masih banyak persoalan-persoalan lain yang lebih membutuhkan campur tangan pemerintah daripada mengkriminalisasi kohabitasi.<sup>24</sup>

### **Apakah Kriminalisasi Kohabitasi Melanggar Hak Asasi Manusia?**

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dicermati:

#### **a. Apakah Kohabitasi adalah Hak Asasi Manusia?**

Terminologi kohabitasi tidak diatur secara tegas dalam berbagai instrumen hak asasi manusia baik nasional, regional, maupun internasional. Namun demikian ada beberapa instrumen hak asasi manusia yang secara tidak langsung terkait dengan kohabitasi. Pasal 17 dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan secara tegas bahwa tidak seorang pun boleh mengalami campur tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan yang melanggar hukum terhadap kehormatan dan nama baiknya. Hak ini menyatakan secara tegas bahwa setiap individu memiliki autonomi pribadi terhadap tubuh dan hidupnya. Selain itu, setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga dengan pasangan yang diinginkan dan hidup dengan pasangan yang diinginkan dengan gaya hidup yang dipilih.<sup>25</sup> Keluarga tersebut harus diinterpretasi juga termasuk hubungan antara pasangan tidak menikah tapi hidup bersama, anak angkat dengan orang tua angkat. Dikaitkan dengan hak untuk berkumpul, setiap individu dapat berkumpul dengan orang-orang yang diinginkannya. Oleh karena itu campur tangan negara yang sewenang-wenang atau melanggar hukum dilarang terhadap kebebasan pribadi tersebut dilarang.

European Court of Human Rights dan Council of Europe telah mengaku 'hidup bersama' atau kohabitasi sebagai salah satu dimensi yang sah terhadap hak asasi manusia termasuk hak privat, hak untuk hidup berkeluarga, hak-hak Perempuan, dan hak anak. Beberapa kasus seperti 1997 Baujadi yang melibatkan kohabitasi antara seorang warga Perancis dan warga Maroko dan Januari 1997 Boulchelkia yang melibatkan pasangan perkawinan Algeria dengan seorang Wanita perancis diputus oleh Pengadilan HAM Eropa tanpa membedakan perlakuan antara pasangan kohabitasi dan pasangan perkawinan. Namun di kasus-kasus lain, terdapat perbedaan perlakuan antara pasangan kohabitasi dengan perkawinan. Salah satu contoh, seorang laki-laki harus mengakui anak dari pasangan kohabitasi sebagai anaknya. Sementara itu, hal ini tidak perlu dilakukan oleh pasangan dalam perkawinan.

Tiap negara mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap kohabitasi. Beberapa negara seperti negara-negara Skandinavia dan European Union mengakui kohabitasi tercatat dan memberikan perlindungan yang sama dengan perkawinan. Beberapa negara mengakui kohabitasi dengan perlindungan yang berbeda dengan perkawinan. Negara-negara lain tidak mengakuinya. Indonesia adalah salah satu dari

---

<sup>24</sup> <https://www.thejakartapost.com/paper/2023/01/13/as-indonesia-plans-to-criminalize-cohabitation-cohabiting-partners-share-their-stories.html> Diakses pada tanggal 31 Maret 2025.

<sup>25</sup> Pasal 12 International Covenant on Civil and Political Rights.

beberapa negara yang menjadikan kohabitasi sebagai suatu tindak pidana. Bangladesh tidak melarang kohabitasi walaupun secara sosial tidak dapat diterima.

Tren yang terjadi di banyak negara menyatakan bahwa perkawinan tidak lagi menjadi pilihan yang populer di berbagai masyarakat dunia. Pasangan tidak lagi mau diikat dalam suatu perkawinan dengan keterikatan-keterikatan tertentu. Di beberapa negara, kohabitasi dilakukan sebelum perkawinan. Ketika ikatan menjadi kuat, maka pasangan dapat melakukan pernikahan.

Keberatan terhadap kohabitasi didorong oleh nilai-nilai agama. Lebih jauh, kohabitasi justru akan menimbulkan akibat negatif terhadap hak-hak anak dan juga hak-hak Perempuan. Dalam hal perpisahan ataupun salah satu meninggal, para pasangan dan anak tidak mendapatkan warisan sebagaimana didapat dalam hal perkawinan. Walaupun beberapa penelitian mengatakan secara kualitas dan psikologis anak, tidak ada perbedaan antara anak yang hidup dari perkawinan atau kohabitasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan, hak untuk hidup bersama (kohabitasi) tidak secara tegas diatur sebagai hak asasi manusia, tetapi hak untuk hidup bersama merupakan salah satu dimensi dalam hak privasi dan hak untuk membentuk serta hidup dalam keluarga yang dipilihnya. Pengertian keluarga harus diperjelas termasuk hidup bersama tanpa perkawinan.

#### **b. Perlindungan Diri Sebagai Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia dalam kerangka hukum positif di Indonesia dapat ditemukan pengertiannya dalam *Pertama*, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, yang menyatakan bahwa Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.<sup>26</sup> *Kedua*, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mendefinisikan “hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Salah satu jenis hak asasi manusia adalah hak yang berkaitan dengan aspek perlindungan diri atau fisik manusia. Hak tersebut telah ditegaskan dalam Undang-undang Dasar, diantaranya pada Pasal 28A berupa hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya, Pasal 28B ayat (2) berupa hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 28G ayat (1) berupa hak perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat, Pasal 28G ayat (2) berupa hak bebas dari penyiksaan dan

---

<sup>26</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Hasil Sidang istimewa Tahun 1998*. hlm. 90, Bab I, Subbab D, tentang “Pemahaman Hak Asasi Manusia Bagi Bangsa Indonesia”.

perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan Pasal 28I berupa larangan mengurangi hak hidup.

Senada dengan Undang-undang Dasar, dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut disebutkan hak-hak yang terkait dengan perlindungan diri, diantaranya pada Pasal 9 ayat (1) berupa hak hidup dan mempertahankan hidupnya, Pasal 29 ayat (1) berupa hak perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabatnya, Pasal 30 berupa hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, Pasal 33 ayat (1) berupa hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat, Pasal 33 ayat (2) berupa hak untuk bebas dari penghilangan nyawa, dan Pasal 35 berupa hak hidup dalam masyarakat secara damai, aman, tenteram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan HAM.

Dalam kerangka hak asasi manusia, hak-hak tersebut berkaitan dengan pemegang hak dan pengembalian kewajiban. Subjek pemegang hak (*right holder*) dalam kerangka hak asasi manusia terdiri dari individu dan kelompok.<sup>27</sup> Individu pemegang hak yang dimaksud memiliki persamaan makna dengan istilah “manusia” ataupun “setiap orang”.<sup>28</sup>

Individu dan kelompok masyarakat juga memiliki peran yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kelompok mayoritas biasanya menerapkan seperangkat norma kesusilaan dan kesopanan tertentu untuk dipatuhi yang dilakukan untuk menjamin kepentingan, ketertiban, keamanan dalam bermasyarakat. Dengan demikian, masyarakat umumnya dituntut untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan garis-garis nilai yang telah disetujui bersama secara tidak tertulis, yang apabila ditemukan anggota yang melakukan pelanggaran norma maka akan membawa konflik di masyarakat yang tidak jarang penyelesaiannya dilakukan secara main hakim sendiri.<sup>29</sup> Akan tetapi meskipun masyarakat diberikan legitimasi untuk berpartisipasi dalam konteks pemegang hak dan kewajiban, namun partisipasi yang seharusnya diberikan oleh masyarakat adalah partisipasi yang ditujukan untuk perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.<sup>30</sup>

Sementara itu, pengembalian kewajiban yang utama dibebankan kepada Negara. Negara sebagai pengembalian kewajiban pada umumnya bertugas untuk<sup>31</sup> 1) melindungi (*protect*), yakni harus menjamin agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh orang lain. Justru Negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah yang preventif dan efektif untuk melindungi warganya jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, 2) menghormati (*respect*), yakni Negara harus menjamin agar warga dapat menjalankan hak-hak dasarnya serta Negara dilarang melanggar hak asasi manusia warga negaranya, termasuk di dalamnya mengenai kebebasan warga negara untuk menentukan pilihan

<sup>27</sup> Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008), hlm. 57.

<sup>28</sup> Muktiono, *Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak Dan Pemegang Kewajiban Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No. 3, Desember 2015, hlm. 356.

<sup>29</sup> Irwansyah, *Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016. hlm. 12.

<sup>30</sup> Pasal 100 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>31</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 12.

hidupnya masing-masing, dan 3) memenuhi (*fulfill*), yakni harus menjamin untuk memenuhi hak-hak asasi manusia setiap warga Negara terutama jika warganya tidak dapat memenuhi sendiri seperti kebutuhan warga negara terhadap bahan pangan dan tempat tinggal. Bahkan, ada beberapa pandangan yang mengatakan Negara harus menjamin (*to ensure*) hak asasi manusia setiap individu.

### **Kriminalisasi Kohabitasi Sebagai Upaya Perlindungan HAM Dari Tindakan Main Hakim Sendiri**

Kriminalisasi merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk membuat suatu tindakan atau perbuatan yang mulanya bukan termasuk tindak pidana atau dalam kata lain diperbolehkan, menjadi suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana.<sup>32</sup> Kriminalisasi terhadap kohabitasi yang dilakukan Indonesia sebagai pembaharuan hukum sudah merupakan keresahan yang sejak lama dirasakan oleh mayoritas warga Negara Indonesia. Tolok ukur yang amat penting terhadap upaya kriminalisasi adalah pemikiran masyarakat yang berdasarkan nilai yang baik serta bermanfaat terhadap suatu tindakan. Pada persoalan kohabitasi, pemikiran masyarakat akan kesusilaan dan agama menjadi landasan nilai yang digunakan untuk pembaharuan.<sup>33</sup>

Sebagaimana disebutkan di muka, penanganan terhadap tindakan yang berhubungan dengan kohabitasi seringkali dilakukan secara membabi buta oleh masyarakat kepada pelaku. Hal tersebut terjadi karena kohabitasi sebelumnya bukan merupakan suatu tindak pidana, namun di sisi lainnya, kohabitasi sering dipandang sebagai tindakan yang meresahkan di masyarakat. Oleh karena itu tidak terdapat hukum yang dapat mengakomodir rasa keresahan masyarakat terhadap kohabitasi. Adanya kekosongan hukum tersebut, membuat masyarakat menjadi bingung dengan upaya penanganan kohabitasi yang dapat diterapkan, ditambah dengan adanya perasaan amarah akibat menganggap pelaku telah menodai ketertiban di masyarakat, maka terjadilah penyelesaian secara main hakim sendiri (*eigenrechting*). Padahal, meskipun pelaku tertangkap tangan, namun dalam hukum pidana, selama pelaku belum dijatuhi bersalah melalui putusan hakim maka statusnya masih menjadi *legally innocent*. Tindakan main hakim tersebut telah melanggar asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana, dan juga tentu saja telah melanggar hak asasi manusia pelaku kohabitasi.

Dengan adanya kriminalisasi kohabitasi, maka tercipta payung hukum yang pasti untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*).<sup>34</sup> Meskipun tidak ada jaminan dari masyarakat atas tidak dilakukannya *eigenrechting* bagi pelaku kohabitasi, namun dengan adanya kriminalisasi pula Negara telah berusaha memberikan keadilan secara prosedural bagi tindakan-tindakan yang dianggap meresahkan oleh masyarakat.

Sejatinya, walaupun pelaku kohabitasi dianggap bersalah, namun pelaku tetap memiliki hak asasi yang melekat sehingga tidak pantas diperlakukan semena-mena, apalagi tindakan yang ditujukan untuk menyakiti atau merendahkan derajat sebagai manusia. Selain itu, kendati

---

<sup>32</sup> C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

<sup>33</sup> Ishak, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 56, 2012, hlm. 174.

<sup>34</sup> Nurinda Ika Safitri dan Eko Wahyudi, *Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 9, Nomor 20, Oktober 2023, hlm. 616.

kriminalisasi kohabitasi masih dapat diperdebatkan mengingat hal tersebut terkait dengan keotonomian seseorang untuk menentukan pilihannya<sup>35</sup>, namun melindungi pelaku dari tindak kekerasan yang mungkin terjadi adalah suatu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia itu sendiri.

Dengan kriminalisasi pula, sisi kebiasaan masyarakat yang kerap main hakim sendiri dicoba untuk diluruskan dengan telah disediakan jalur hukum untuk melakukan penyelesaian persoalan sehingga pasca kriminalisasi diharapkan tidak terjadi lagi tindakan-tindakan *eigenrechting* -yang telah jelas melanggar hak asasi manusia-. Dengan kata lain, Apabila terdapat pengaturan kohabitasi secara nasional, maka diharapkan penanganannya akan sesuai dengan *due process of law*.

Walaupun tidak dapat dipungkiri sebenarnya telah timbul kekhawatiran kecil di sisi lainnya atas akan melanggengnya *eigenrechting* terhadap kohabitasi, sebab dengan dikriminalisasi kohabitasi maka masyarakat seolah-olah diberikan kekuatan oleh Negara untuk semakin meyakini kohabitasi adalah perbuatan yang salah, seperti yang diucapkan oleh Bivitri Susanti, seorang akademisi dan pakar hukum tata Negara Indonesia, yang berpendapat bahwa sekalipun tanpa kriminalisasi, masyarakat seringkali melakukan persekusi kepada pelaku kohabitasi, kemudian dapat dibayangkan apabila kohabitasi dikriminalisasi, maka akan mempertahankan persekusi di masyarakat.<sup>36</sup>

Maka dari itu, walaupun sesungguhnya masyarakat memiliki peranan yang penting dalam upaya kebijakan kriminalisasi, namun yang dibutuhkan adalah peran masyarakat yang dilakukan dengan cara-cara yang baik dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia, masyarakat memang diamanatkan untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dan bukan untuk mencabutnya sewenang-wenang. Peran masyarakat yang berbentuk *eigenrechting* kepada pelaku kohabitasi harus disingkirkan karena tidak menghormati hak asasi manusia orang lain. Perilaku masyarakat yang demikian, apabila dibiarkan hanya akan membentuk sebuah perilaku intoleran dan radikal. Oleh karena itu, Penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari kriminalisasi baru dapat diimplementasikan dengan optimal di berbagai sektor hukum dan masyarakat hanya apabila terjadi harmoni antara masyarakat dan institusi aparat penegak hukum.<sup>37</sup>

### **Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kohabitasi Pasca Dikriminalisasi**

Keberlakuan delik kohabitasi dalam KUHP tahun 2023 baru memiliki daya ikat kepada masyarakat pada tahun 2026. Rentang 3 tahun sejak disahkannya KUHP tersebut pada tahun 2023 tersebut dimaknai sebagai masa transisi dan pembelajaran bagi berbagai kalangan. Sedemikian rumitnya titik balik yang dilakukan perumus Undang-undang dengan berbagai ketentuan di dalamnya. Akibat dari terlalu lamanya menggunakan kitab hukum (*Wetboek Van Strafrecht*) peninggalan masa kolonial membuat berbagai kendala terhadap penegakannya,

<sup>35</sup> Abintoro Prakoso, *Filsafat Hukum*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2019), hlm. 232.

<sup>36</sup> Fatimatuz Zahra, *Pasal Kohabitasi di RKUHP Dinilai Makin Melanggengkan Persekusi*, Portal Berita Daring Tirto.id. 14 Juli 2022. <https://tirto.id/pasal-kohabitasi-di-rkuhp-dinilai-makin-melanggengkan-persekusi-gt2t> Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

<sup>37</sup> M. Ruhly Kesuma Dinata, Irhamudin, Della Monica, dkk, *Good Governance And Local Wisdom In Law Enforcement*, Jurnal Volksgeist, Vol. V, Issue. 2, 2022, hlm. 228.

yang dapat diasumsikan berdasarkan teori maupun praktik, tidak terkecuali bagi delik kohabitasi, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pembuktian Delik Kohabitasi.

Untuk secara hukum dapat mengatakan bersalah kepada pelaku kohabitasi, perlu dilakukan serangkaian pembuktian terlebih dahulu menurut hukum yang ada. Dalam konteks hukum pidana, kebenaran yang mesti dibuktikan oleh hakim adalah kebenaran materiil dalam artian kebenaran yang sesungguhnya yang bukan hanya berpangku-tangan kepada alat bukti<sup>38</sup>, melainkan juga turut membutuhkan peran keyakinan hakim sehingga menghasilkan suatu keyakinan yang bersifat *beyond reasonable doubt*, bukan kebenaran formil layaknya dalam konteks hukum perdata.

Dalam konteks delik kohabitasi, pembuktiannya tidak dapat dikatakan mudah. Secara spesifik, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku kohabitasi telah melakukan tindakan hidup bersama dalam satu tempat tinggal, bukan hanya sekedar bertamu, singgah, ataupun menginap. Sejauh ini, dalam pengertian kohabitasi baru terlihat kesepahaman mengenai konsep dari hidup bersama dalam kurun waktu tertentu yang bukan merupakan “sekedar singgah”, akan tetapi belum jelas dan disepakati berapa lama waktu yang pasti dibutuhkan untuk dapat dikatakan hidup bersama. Hal ini membuat subjektivitas amat berperan dalam penegakan kohabitasi.<sup>39</sup> Walaupun telah ditentukan waktu yang tepat sebagai standar untuk dilakukannya kohabitasi, mungkin saja tidak ada saksi yang dapat membuktikan bahwa para pelaku telah berkohabitasi, mengingat dewasa ini lingkungan masyarakat cukup terpecah antara kelompok masyarakat yang peduli dengan kelompok masyarakat yang tidak peduli.

2) Berpotensi Melanggar Kepastian Hukum dan HAM.

Pengertian kohabitasi yang tercantum dalam KUHP tahun 2023 hanya merujuk pada kegiatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Pengertian yang diatur tersebut belum secara jelas memberikan batasan terhadap kegiatan apa saja yang termasuk dalam delik kohabitasi. Adapun kegiatan hidup bersama tersebut menurut beberapa pendapat ahli dan secara terminologi harus dilakukan pada waktu yang tidak sebentar seperti singgah dan berkunjung. Akan tetapi, pengertian tersebut juga tidak memberikan batasan yang jelas berapa lama waktu yang dimaksud. Dengan pengertian dan batasan yang masih rancu tersebut, penegakan kohabitasi berpotensi melanggar kepastian hukum. Mungkin saja, kelak terdapat pelaku yang telah melakukan kohabitasi selama 1 minggu namun tidak termasuk ke dalam pengertian delik kohabitasi, sedangkan terdapat pelaku yang telah melakukan kohabitasi selama 1 bulan dan dianggap telah termasuk ke dalam pengertian delik kohabitasi.

Selain itu, penegakan kohabitasi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan privasi dan tempat tinggal. Penanganan kohabitasi sebelum adanya KUHP tahun 2023, cenderung dilakukan oleh masyarakat dengan melanggar batasan-batasan tempat tinggal dan privasi, atau umum dipakai istilah “penggerebekan”. Sebagaimana diketahui, bahwa hak-hak privasi, tempat tinggal serta

---

<sup>38</sup> Johari, *Kebenaran Materiil Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol. 8, No. 2, November 2020. hlm. 120.

<sup>39</sup> Patrecia Melania Yoanda Kartodindjo, *Op.Cit.*, hlm. 1314.

perlindungannya telah pula diatur dalam secara internasional maupun nasional. Memang, dengan dikriminalisasinya kohabitasi, memberikan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan sesuai prosedur, namun tidak menutup kemungkinan praktik-praktik penggerbakan masih dapat terjadi, mengingat dengan dikriminalisasinya kohabitasi dapat membawa pandangan bahwa kohabitasi merupakan tindakan yang salah dan kini telah diakui negara.

#### **4. KESIMPULAN**

Dengan melihat realitas mengenai penyelesaian kasus kohabitasi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, dapat dikatakan bahwa dikriminalisasinya kohabitasi melalui Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan sebagai upaya Negara untuk mendorong perlindungan hak asasi manusia khususnya hak manusia untuk bebas dari kekerasan. Dengan dikriminalisasinya kohabitasi tersebut pula, maka masyarakat diberikan payung hukum sehingga telah terdapat prosedur penanganan bagi pelaku kohabitasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat menjadi alat untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang kerap terjadi, yang merujuk pada upaya individu atau kelompok untuk menegakkan hukum tanpa melalui sistem peradilan yang sah.

Pada akhirnya, diharapkan kasus kekerasan terhadap pelaku kohabitasi dapat menurun, karena bagaimanapun penyelesaian permasalahan yang demikian bertentangan dengan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Terlebih, sesuai dengan tugasnya terhadap hak asasi manusia, Negara memiliki kewajiban untuk melindungi (*to protect*) hak asasi warga negaranya dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak asasi warga negaranya. Dalam hal ini Negara berupaya untuk mengurangi ruang bagi individu dalam menghadapi kekerasan dari masyarakat yang merasa bertanggung jawab atas penegakkan moralitas.

Akan tetapi, pasca dikriminalisasinya kohabitasi, perlu juga diperhatikan mengenai penegakannya secara formal. Berdasarkan rumusan Pasalnya, kohabitasi memiliki pengertian yang belum sepenuhnya jelas sehingga dapat membuat penegakannya menjadi cenderung subjektif. Selain itu, penegakan delik kohabitasi juga dapat berpotensi melanggar batas-batas privat milik individu. Upaya kriminalisasi sebagai pencegahan, perlu dilanjutkan dengan eksekusi yang matang demi keadilan hukum bagi masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Hasil Sidang istimewa Tahun 1998.

*Peraturan tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam*. Perda Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002, LD Kota Batam Tahun 2002 No. 22 TLD No. 6.

*Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 165 TLN No. 3886.

*Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 2023. LN Tahun 2023 No. 1 TLN No. 6842.

*Undang-undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974*. LN Tahun 1974 No. 1 TLN No. 3019.

*Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat*. Qanun Nomor 6 Tahun 2014, LD Aceh Tahun 2014 No. 7 TLN No. 67.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Putusan No. 05/JN/2019/MS.Aceh. (2019).

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Bna. (2024).

Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Putusan No. 11/JN/2018/MS.Ttn. (2019).

### **Buku dan Jurnal**

Dinata, M. Ruhly Kesuma, Irhamumudin, Della Monica, dkk. 2022. *Good Governance And Local Wisdom In Law Enforcement*. Jurnal Volksgeist, Vol. V, No. 2.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Irwansyah. 2016. *Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2.

Ishak. 2012. *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 56.

Johari. 2020. *Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol. 8, No. 2.

Jufri, Ely Alawiyah. 2005. *Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam KUHP Indonesia Dan Rancangan KUHP Nasional*, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kansil, C. S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kartodinudjo, Patrecia Melania Yoanda. 2023. *Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3, No.2.

Muktiono. 2015. *Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak Dan Pemegang Kewajiban Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No. 3.

Prakoso, Abintoro. 2019. *Filsafat Hukum*. Surabaya: LaksBang Justitia.

Safitri, Nurinda Ika dan Eko Wahyudi. 2023. *Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 20.

Smith, Rhona K.M, Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Sujatmoko, Andrey. 2016. *Hukum HAM dan Humaniter*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Widnyana, I Made. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.

### **Internet**

Fatimatuz Zahra. "Pasal Kohabitasi di RKUHP Dinilai Makin Melanggengkan Persekusi, Portal Berita Daring Tirto.id. 14 Juli 2022". <https://tirto.id/pasal-kohabitasi-di-rkuhp-dinilai-makin-melanggengkan-persekusi-gt2t> Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

Gloris Setyvani Putri. "Perarakan Pasangan Cikupa, Kok Orang Suka Jadi Polisi Kehidupan Seks?" <https://lipsus.kompas.com/pameranotomotifnasiona2025/read/2017/11/16/211828323/perarakan-pasangan-cikupa-kok-orang-suka-jadi-polisi-kehidupan-seks> Diakses pada tanggal 31 Maret 2025.

- “Kepergok Berduaan di Kontrakan, Pasangan Mesum ini Diarak keliling Kampung”  
<https://rmol.id/nusantara/read/2014/09/12/171713/kepergok-berduaan-di-kontrakan-pasangan-mesum-ini-diarak-keliling-kampung>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2025.
- Satpol PP Kota Batam. “Belasan Muda-mudi Terjaring Razia Satpol PP Kota Batam”  
<https://satpolpp.batam.go.id/2023/06/19/belasan-muda-mudi-terjaring-razia-satpol-pp-kota-batam/> diakses pada tanggal 16 Mei 2024.
- The Law Dictionary. “Cohabitation Definition” <https://thelawdictionary.org/cohabitation/> diakses pada tanggal 17 April 2024.
- “Understanding the Legal Implications and Durations of Cohabitation Under Philippine Law” <https://www.lawyer-philippines.com/articles/understanding-the-legal-implications-and-durations-of-cohabitation-under-philippine-law#:~:text=In%20the%20Philippines%2C%20cohabitation%E2%80%94ofteen,a%20civil%20or%20religious%20marriage>. Diakses tanggal 31 Maret 2025.
- Yohana Belinda. “As Indonesia Plans to Criminalize Cohabitation, Cohabiting Partners Share Their Stories” <https://www.thejakartapost.com/paper/2023/01/13/as-indonesia-plans-to-criminalize-cohabitation-cohabiting-partners-share-their-stories.html> Diakses pada tanggal 31 Maret 2025.